

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Asal kata “kosmetik” adalah “*kosmein*” (Yunani) yang berarti “menghias”. Bahan-bahan yang digunakan pada perawatan kecantikan telah dicampur dari bahan alami ditemukan di wilayah tersebut. Saat ini kosmetik bukan saja terbuat dari bahan alam saja melainkan dari bahan olahan diperlukan untuk kecantikan (Wasitaatmadja, 2003). Selama ratusan tahun lalu, kosmetik telah banyak dipergunakan dan dipakai masyarakat. Studi dan survei antropologi, arkeologi, dan etnografi di Mesir dan India telah mengungkap penggunaan zat-zat seperti pengawet tubuh dan salep pewangi, yang disinyalir sebagai bentuk kosmetik paling awal yang kita kenal. Hal ini terlihat berkembangnya kosmetik pada masa itu (Tranggono & Latifah, 2013).

Kosmetik telah dijadikan suatu yang dibutuhkan yang esensial bagi manusia. Penggunaan kosmetik bukan hanya terkait dengan aspek estetika, melainkan juga memiliki peran signifikan dalam proses kesembuhan dan perawatan kulit. Meskipun bukan kebutuhan yang diutamakan, kosmetik adalah produk yang digunakan secara terus menerus dan berkesinambungan pada masyarakat. Sehingga, penting untuk memperhatikan keamanan kosmetik dari bahan yang potensial berbahaya. Kosmetik mengandung berbagai bahan aktif serta senyawa kimia yang dapat berinteraksi saat digunakan pada kulit. (Muliawan & Suariana, 2013). Di Indonesia, Kosmetik merupakan penunjang bagi setiap perempuan maupun laki laki untuk merawat diri serta memperindah penampilan

terutama pada bagian wajah, Skincare yang tersebar di Indonesia sangat digemari oleh kalangan perempuan maupun laki laki dan Kosmetik yang tersebar terdiri dari bahan yang aman bagi tubuh serta wajah.

Produk kosmetik yang ada di masyarakat dengan berbagai macam harga dan kualitas yang beragam. pada distribusi produk perawatan kulit, produsen memanfaatkannya untuk menjual kosmetik untuk berbagai kegunaan. Kosmetik dapat dikatakan sebagai produk yang berhasil apabila konsumen merasa penampilannya menjadi lebih cantik dan sehat. Namun penyalahgunaan kosmetik oleh konsumen dapat menimbulkan kerugian bagi konsumen yang disebabkan oleh faktor ekonomi. Untuk menghindari kerugian bagi konsumen, produsen harus lebih mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan keamanan konsumen.

Dalam masyarakat modern, penggunaan kosmetik memiliki tujuan penting, yaitu untuk mensterilkan kebersihan pribadi, meningkatnya penampilan melalui riasan, meningkatkan kepercayaan diri, perlindungan kulit dan rambut dari kerusakan akibat sinar UV serta faktor lainnya, menghambat proses penuaan, serta keseluruhan membuat individu menikmati dan mempercayai kehidupan dengan lebih baik. Persebaran Kosmetik sudah dilakukan dengan berbagai cara oleh pelaku usaha, salah satu contoh dengan membuat narasi *skincare* yang dipasarkan merupakan produk luar negeri dikirim ke Indonesia. Minimnya pelaporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) membuat produk perawatan kulit menjadi lebih marak karena produk perawatan kulit tersebut. Yang membedakan produk *skincare* resmi dengan yang palsu mencakup Nomor pendaftaran Produk *skincare* tersebut ke BPOM yang bukan milik produk palsu dan daftar komposisi pada kemasan produk terdaftar yang bukan milik produk *skincare* palsu.

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, penyebaran produk skincare yang mengandung bahan berbahaya bagi pengguna melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 2 menyatakan bahwa perlindungan konsumen harus didasarkan pada prinsip-prinsip manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, serta kepastian hukum. Salah satu contoh penyalahgunaan dalam produk skincare adalah penambahan bahan berbahaya dalam formulanya.

Lebih lanjut, Pasal 1 ayat (12) dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan menjelaskan bahwa "zat adiktif" merujuk kepada bahan yang penggunaannya dapat menyebabkan ketergantungan psikis, kerusakan jaringan kulit, ketergantungan fisik, yang semuanya dapat membuat sulit bagi individu untuk melepaskan diri dari dampak buruk yang diakibatkan oleh faktor tersebut. Berdasarkan hal tersebut Pihak Badan Pengawas Obat dan Makanan wajib melakukan pengawasan terhadap produk ilegal yang beredar di pasaran yang diperdagangkan secara bebas tanpa adanya label BPOM. Keberadaan logo/stempel BPOM sangat penting bagi masyarakat terkait jaminan mutu kepentingan masyarakat. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pelaku usaha untuk mendapatkan izin BPOM sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 26 Tahun 2018, khususnya Pasal 13 ayat (1), yang menyatakan bahwa pelaku usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, berisi obat tradisional, suplemen kesehatan, dan/atau kosmetik yang diedarkan harus mempunyai izin edar dan mematuhi cara pembuatan yang baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk mendapatkan izin edar, kosmetik harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: (a) data kualitatif dan kuantitatif

mengenai formulasi, (b) materi informasi publik, (c) data yang mendukung keamanan bahan kosmetik, (d) meminta data pendukung, dan/atau (e) contoh produk jika diperlukan. Adanya peraturan BPOM tersebut dapat memprediksi beredarnya produk kecantikan yang mengandung bahan berbahaya di masyarakat dan pelaku usaha tidak dapat leluasa memproduksi produk kecantikan tanpa mencampurkan bahan-bahan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan peredaran kosmetik yang memungkinkan untuk Pemenuhan kebutuhan pasar merupakan bidang kegiatan badan usaha, baik kosmetika yang mempunyai izin edar dari pemerintah maupun yang belum memilikinya. Hal ini sering kali dianggap sebagai peluang bisnis bagi para pelaku usaha yang beritikad buruk akibat lemahnya posisi konsumen, akibat tidak adanya mekanisme perlindungan yang adil.

Menurut Peraturan Kepala Badan POM Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014, yang merupakan perubahan kedua dari Peraturan Kepala Badan POM Nomor HK.03.1.23.08.11.07517 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis untuk Bahan Kosmetik, terdapat daftar bahan berbahaya yang dilarang digunakan dalam produksi kosmetik. Beberapa kosmetik mengandung bahan-bahan yang masuk dalam kategori Bahan Kimia Obat (BKO) yang dapat menimbulkan risiko bagi kesehatan manusia. Beberapa contoh Bahan Kimia Obat (BKO) ini termasuk pewarna merah K3, pewarna merah K10, asam retinoat, merkuri, antibiotik, deksametason, dan hidrokuinon. Dengan kata lain, bahan berbahaya dalam kosmetik mengacu pada Bahan Kimia Obat (BKO) yang dilarang sebagai bahan baku dalam produksi kosmetik karena berpotensi merusak organ tubuh manusia. Oleh karena itu, penggunaan Bahan Kimia Obat yang mengandung bahan

berbahaya dalam pembuatan kosmetik adalah tidak diizinkan. Menurut Badan POM, kosmetik palsu seringkali mengandung bahan berbahaya yang telah terdeteksi dalam pemeriksaan rutin oleh Badan POM. Produk-produk kecantikan palsu cenderung mengandung komponen seperti hidrokuinon, merkuri, asam retinoat, dan rhodamin. Badan POM sendiri telah mengeluarkan larangan terhadap penggunaan zat-zat tersebut. Hidrokuinon, sebagai contoh, digunakan dalam produk kosmetik sebagai pemutih atau pencerah kulit. Penggunaan senyawa ini seringkali mengakibatkan efek samping umum seperti iritasi kulit, kemerahan, dan sensasi terbakar setelah penggunaan.

Perlindungan hukum bagi pengguna produk kosmetik harus dipertimbangkan secara serius mengingat peningkatan kasus kosmetik palsu yang semakin merajalela dalam masyarakat. Hal ini berarti bahwa konsumen perlu mendapatkan perlindungan yang lebih kuat terhadap pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh produsen kosmetik. Untuk menjadikan segala tindakan ini lebih jelas dan lebih sah dari segi hukum, pengaturan yang kualitatif ditetapkan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan perundang-undangan lain yang berlaku. Ini bertujuan untuk melindungi konsumen dalam aspek hukum privat (perdata) dan hukum publik (pidana dan administrasi negara).

Dalam kerangka ilmu hukum, berbagai penelitian terlibat untuk memperjelas bagaimana Hukum Perlindungan Konsumen terkait dengan Hukum Ekonomi. Hukum Ekonomi di sini merujuk pada seperangkat peraturan administrasi negara yang membatasi hak individu, yang biasanya dilindungi oleh hukum perdata. Peraturan-peraturan semacam itu termasuk dalam bidang Hukum Administrasi Ekonomi yang secara kolektif disebut *Droit Economique*.

Pemerintah telah membentuk Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013. BPOM memiliki tugas penting dalam mengawasi obat dan makanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam upaya meningkatkan perlindungan konsumen dan pengawasan produk dan layanan yang diperdagangkan, BPOM berkomitmen untuk mengawasi dan memberikan peringatan kepada pelaku usaha agar tidak menjual produk kosmetik yang mengandung bahan berbahaya. Jika terjadi pelanggaran, BPOM akan mengambil tindakan untuk menarik produk kosmetik tersebut dari peredaran.

Di Kabupaten Buleleng sendiri peredaran kosmetik ilegal sudah mulai meresahkan banyak produk kosmetik juga mengandung bahan berbahaya serta ilegal keberadaannya menjadi suatu permasalahan yang cukup serius sehingga dibutuhkan penanganan untuk menanggulangi maraknya kosmetik ilegal tidak lepas dari peredarannya. Dilihat dari banyaknya peredaran kosmetik ilegal menandakan masih banyak produsen yang melanggar pasal 12 peraturan BPOM yang berisikan obat tradisional, suplemen kesehatan, dan/atau kosmetik yang diedarkan harus mempunyai izin edar dan mematuhi cara produksi yang baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagaimana perlindungan hukum bagi masyarakat yang terkena dampak dari penggunaan kosmetik ilegal tersebut yang tidak jelas komposisi bahannya seperti apa serta apa konsekuensi yang harus dilimpahkan kepada pelaku usaha yang mengedarkan serta memasarkan kosmetik ilegal yang begitu membahayakan bagi masyarakat. Serta bagaimana tindakan BPOM sendiri untuk mencegah beredarnya kosmetik ilegal yang meresahkan masyarakat terutama masyarakat di Buleleng.

Sehubungan dengan latar belakang di atas, penulis terdorong untuk melakukan penelitian dan menyajikannya dalam bentuk skripsi yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN TERHADAP PEREDARAN KOSMETIK YANG BERBAHAYA (Studi Kasus Badan Pengawas Obat dan Makanan di Buleleng)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Ditetapkan identifikasi atas permasalahan yang bisa diuraikan berikut di dalam riset ini ialah:

1. Peredaran Kosmetik Berbahaya sudah dilarang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Peredaran skincare yang mengandung bahan berbahaya bagi pemakainya bertentangan dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menekankan perlindungan konsumen berdasarkan aspek manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, keselamatan, dan kepastian hukum, peredaran produk perawatan kulit yang mengandung komponen berbahaya bagi penggunaanya menjadi pelanggaran.
2. Menurut Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), produk kosmetik palsu seringkali mengandung bahan berpotensi berbahaya yang dapat diidentifikasi melalui pengawasan rutin yang mereka lakukan. Produk-produk kecantikan palsu cenderung mengandung komponen seperti *hidrokinon, merkuri, asam retinoat, dan rhodamine*.

1.3 Pembatasan Masalah

Berdasarkan masalah yang telah diidentifikasi, maka perlu membatasi cakupan penelitian ini. Oleh karena itu, pembatasan masalah dalam penelitian ini akan memfokuskan pada dua aspek utama, bagaimana peran dan tanggungjawab Badan Pengawas Obat dan Makanan dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik di Kabupaten Buleleng, dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik berbahaya yang merugikan konsumen.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini sebagai berikut.

1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap konsumen atas beredarnya kosmetik yang merugikan konsumen?
2. Bagaimanakah peran dan tanggung jawab BPOM dalam rangka memberikan perlindungan bagi konsumen terhadap peredaran kosmetik di kabupaten Buleleng?

1.5 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan perlindungan hukum bagi konsumen terhadap beredarnya produk kosmetik yang merugikan bagi konsumen.
2. Mendeskripsikan tanggung jawab pelaku usaha atas penjualan dan pemasaran produk kosmetik yang merugikan bagi konsumen.

1.6 Manfaat Penelitian

Terdapat tujuan yaitu bermanfaatnya penelitian bagi khalayak orang banyak. adapun manfaat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat berperan sebagai sumber literatur ilmiah yang berharga dan juga sebagai kontribusi dari penulis dalam berbagi pemikiran yang dapat membantu mengatasi permasalahan hukum, terutama dalam ranah hukum perdata, khususnya terhadap perlindungan hukum bagi konsumen dalam peredaran kosmetik ilegal di Buleleng.

2. Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Menambah wawasan penulis mengenai bagaimana konsumen berhak mendapatkan perlindungan atas penggunaan produk *skincare* palsu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Bagi Masyarakat

Memberi wawasan kepada pengguna kosmetik agar bisa waspada terhadap beredarnya kosmetik palsu yang ada di Buleleng.

3. Bagi Pemerintah

meningkatkan efektivitas hukum mengenai perlindungan hukum bagi konsumen yang mengalami kerugian atas pemakaian *skincare* berbahaya.